
**EKSISTENSI DAN MEKANISME PENYELESAIAN PIDANA ADAT REJANG
DALAM PERSPEKTIF PENGAKUAN HUKUM NASIONAL****Randi Putra Ramadhan¹, Caca Khairunnisa², Herlambang³, Wevy Efticha Sary⁴**^{1,2,3,4}Universitas Bengkulurandiramadhan2710@gmail.com¹, cacakhairunnisa75@gmail.com²,herlambang@unib.ac.id³, wesary@unib.ac.id⁴

ABSTRACT; *The Rejang community in North Bengkulu is one of the indigenous communities that still maintains its customary criminal law system. This study aims to examine the existence of Rejang customary criminal law in North Bengkulu, identify forms of customary violations and their sanctions, and analyze the mechanism for resolving customary criminal cases from the perspective of Indonesian national law. This research employs a normative juridical research method with a statutory approach and conceptual approach. Data were obtained through library research covering legislation, customary Rejang manuscripts, regional regulations, and related scientific literature. The results show that Rejang customary criminal law in North Bengkulu still exists and is recognized by the local community through a customary institution called Kutai or Rio. Forms of customary violations include violations of moral norms, customary land disputes, theft of garden produce, and inter-community conflicts. The resolution mechanism is carried out through customary deliberation with sanctions in the form of customary fines (nisei/dendo), social exclusion, or restoration of social relations. Despite facing challenges of modernization and legal dualism, Rejang customary criminal law remains relevant as a local wisdom-based conflict resolution instrument.*

Keywords: *Customary Criminal Law, Rejang Community, North Bengkulu, Customary Law, Conflict Resolution.*

ABSTRAK; Masyarakat Rejang di Bengkulu Utara merupakan salah satu komunitas adat yang hingga kini masih mempertahankan sistem hukum pidana adatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi pidana adat Rejang di Bengkulu Utara, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran adat beserta sanksinya, serta menganalisis mekanisme penyelesaian perkara pidana adat dalam perspektif hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, naskah adat Rejang, peraturan daerah, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana adat Rejang di Bengkulu Utara masih eksis dan diakui oleh masyarakat setempat melalui lembaga adat yang disebut Kutai atau

Rio. Bentuk-bentuk pelanggaran adat meliputi pelanggaran terhadap norma susila, sengketa tanah ulayat, pencurian hasil kebun, dan konflik antar warga. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat dengan sanksi berupa denda adat (nisei/dendo), pengucilan sosial, atau pemulihan hubungan sosial. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan dualisme hukum, hukum pidana adat Rejang tetap relevan sebagai instrumen penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Pidana Adat, Masyarakat Rejang, Bengkulu Utara, Hukum Adat, Penyelesaian Konflik.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat. Hukum pidana adat sebagai bagian dari hukum adat masih eksis dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat tertentu, termasuk masyarakat Rejang di Bengkulu Utara

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Suku Rejang merupakan salah satu suku asli terbesar di Provinsi Bengkulu. Masyarakat Rejang mendiami beberapa kabupaten di Bengkulu, termasuk Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan sebagian Bengkulu Tengah. Sebagai komunitas adat yang memiliki sejarah panjang, masyarakat Rejang telah mengembangkan sistem hukum adatnya sendiri yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek pidana atau sanksi adat.³

Di Bengkulu Utara, masyarakat Rejang dikenal memiliki sistem adat yang masih kuat dipertahankan. Lembaga adat Rejang yang dikenal dengan nama Kutai atau dipimpin oleh seorang Rio (pemimpin adat) masih aktif menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dan pelanggaran norma adat di lingkungan masyarakat. Keberadaan

¹ Silvia Devi, "Eksistensi Hukum Adat Rejang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 18, no. 1 (2016)

² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2)

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

lembaga ini menjadi pilar penting dalam mempertahankan identitas budaya dan sistem hukum adat Rejang di tengah arus modernisasi yang terus menguat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi konflik norma antara hukum adat dan hukum negara, terutama terkait kewenangan penegakan hukum, asas legalitas, serta kepastian hukum. Di satu sisi, hukum adat berfungsi sebagai *living law* yang diakui masyarakat, namun di sisi lain, negara tetap memegang otoritas utama dalam penegakan hukum pidana.⁴

Selain itu, belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara lembaga adat dan aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan bahkan risiko *double jeopardy* (penghukuman ganda)⁵. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hukum adat dengan implementasinya di lapangan.

Secara yuridis, pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan ruang bagi berlakunya hukum adat dalam kehidupan masyarakat desa.

Namun demikian, keberadaan hukum pidana adat dalam konteks sistem hukum nasional seringkali menimbulkan problematika tersendiri. Pertanyaan mengenai sejauh mana hukum pidana adat dapat berlaku berdampingan dengan hukum pidana nasional, bagaimana mekanisme penyelesaiannya, serta bagaimana kekuatan mengikatnya menjadi isu yang perlu dikaji secara mendalam. Di Bengkulu Utara sendiri, meskipun hukum pidana adat Rejang masih diakui dan dipraktikkan, belum banyak kajian akademis yang secara khusus dan mendalam menganalisis eksistensi, bentuk, dan mekanisme penyelesaiannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian ilmiah tersebut dengan mengkaji secara komprehensif tentang pidana adat Rejang di Bengkulu Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum adat, serta menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih akomodatif terhadap hukum adat di Indonesia.

⁴ Ter Haar, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, 1950.

⁵ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi hukum pidana adat Rejang dalam kehidupan masyarakat di Bengkulu Utara di tengah keberlakuan hukum pidana nasional?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana adat Rejang serta kesesuaiannya dengan prinsip dan sistem hukum nasional Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan mendeskripsikan eksistensi hukum pidana adat Rejang di Bengkulu Utara dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini.
2. Menganalisis mekanisme penyelesaian perkara pidana adat Rejang di Bengkulu Utara dalam perspektif hukum nasional Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA**A. Hukum Pidana Adat: Pengertian dan Karakteristiknya**

Hukum pidana adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma adat beserta sanksi atau reaksi adatnya. Ter Haar menjelaskan bahwa dalam hukum adat tidak dikenal pemisahan yang tegas antara hukum publik dan hukum privat sebagaimana dalam sistem hukum Eropa. Pelanggaran adat dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan (*evenwicht*) masyarakat secara keseluruhan, sehingga penyelesaiannya pun bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tersebut.

Menurut Hilman Hadikusuma,⁶ hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Apabila pembentuk undang-undang mencoba untuk menghapusnya, maka ia akan hidup juga di luar perundang-undangan. Pernyataan ini menegaskan betapa kuatnya akar hukum pidana adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Rejang di Bengkulu Utara.

Karakteristik utama hukum pidana adat yang membedakannya dari hukum pidana nasional (KUHP) adalah sebagai berikut. Pertama, hukum pidana adat bersifat tidak tertulis (*unwritten law*) dan umumnya hanya dipahami oleh para tokoh adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi setempat. Kedua, hukum pidana adat

⁶ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 2009.

bersifat tunai dan kontan, artinya keputusan adat bersifat segera dan mengikat tanpa melalui proses banding yang panjang. Ketiga, hukum pidana adat bersifat komunal, dalam arti reaksi adat tidak hanya ditujukan kepada pelaku secara individual, tetapi juga menyangkut keluarga, marga, atau kelompok sosial tempat pelaku berasal

B. Konsep Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Rejang

Penyelesaian sengketa atau perkara dalam hukum adat Rejang pada prinsipnya mengedepankan musyawarah untuk mufakat (*deliberation for consensus*). Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Musyawarah adat dalam masyarakat Rejang dikenal dengan berbagai istilah lokal, di antaranya adalah "*Berembo*" atau "Musyawarah Kutai."

Setiap kutei biasanya dipimpin oleh sekelompok orang yang ditokohkan yang menjadi panutan dan keputusannya dipatuhi oleh seluruh anggota kutei, tokoh ini disebut sebagai "Tuei Kutei". Kenyataan menunjukkan bahwa keputusan Tuei Kutei yang dilakukan dalam "Rembuk Tuei Kutei" lebih berwibawa dan implementatif dibanding keputusan yang diambil oleh Kepala Desa atau "Ginde". Faktor-faktor yang mempengaruhi model musyawarah adat kutei pada Suku Bangsa Rejang adalah organisasi sosial suku bangsa Rejang yang meliputi sistem kekerabatan suku bangsa rejang yang berasal dari empat kelompok besar yang disebut dengan Petulai, yaitu; Petulai Tubei; Petulai Bermani; Petulai Juru Kalang, Petulai Selupu. Selain itu dipengaruhi pula oleh, sistem kepemimpinan tradisional yang memberi tempat kepada Tuei Kutei, sebagai orang yang bijaksana dan memahami Hukum Adat Rejang dan tokoh panutan bagi masyarakatnya untuk mengendalikan kehidupan sosial kemasyarakatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum dari perspektif normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber utamanya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) terhadap hukum adat Rejang.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum

adat, yaitu UUD 1945, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)⁷, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang hukum adat. Bahan hukum sekunder meliputi naskah adat Rejang, buku-buku hukum adat, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi yang relevan.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif-analitik, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan menganalisisnya secara mendalam menggunakan teori-teori hukum yang relevan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Proses analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, sistematisasi, dan interpretasi bahan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana adat Rejang di Bengkulu Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hukum Pidana Adat Rejang di Bengkulu Utara

1. Kondisi Aktual Hukum Pidana Adat Rejang

Hasil kajian terhadap berbagai dokumen hukum adat dan literatur ilmiah di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa hukum pidana adat Rejang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu dan regulasi daerah yang ada, ditemukan bahwa mekanisme penyelesaian perkara melalui adat masih menjadi pilihan utama masyarakat Rejang ketika menghadapi perselisihan atau pelanggaran norma adat. Keberadaan lembaga adat Kutai yang dipimpin oleh Rio masih berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa yang diakui dan dihormati oleh masyarakat⁸.

Dari hasil kajian terhadap data dan dokumen yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah perkara adat yang diselesaikan melalui mekanisme adat di berbagai kecamatan di Bengkulu Utara. Perkara-perkara tersebut meliputi berbagai jenis pelanggaran adat, mulai dari sengketa tanah ulayat, pelanggaran norma susila, hingga konflik antar warga. Fakta ini mengindikasikan bahwa hukum pidana adat Rejang bukan sekadar warisan budaya yang bersifat seremonial, melainkan masih berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik yang hidup dan relevan dalam masyarakat.

⁷ UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Adat di Kabupaten Bengkulu Utara.

praktik penyelesaian perkara melalui hukum adat Rejang masih menunjukkan eksistensi yang kuat. Misalnya, penelitian oleh Firnandes Caesar Hamdani menunjukkan bahwa sengketa tanah dan konflik antar warga di Bengkulu Utara lebih sering diselesaikan melalui mekanisme adat dibandingkan melalui jalur peradilan formal⁹.

Selain itu, penelitian Aris Arianto menemukan bahwa tindak pidana ringan seperti pencurian hasil kebun dalam masyarakat Rejang cenderung diselesaikan dengan sanksi adat berupa denda (dendo) dan kewajiban meminta maaf secara adat, tanpa melibatkan aparat penegak hukum negara.¹⁰

Eksistensi hukum pidana adat Rejang di Bengkulu Utara juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pemberdayaan lembaga adat dan pengakuan hukum adat di wilayahnya. Regulasi daerah ini menjadi dasar hukum yang memberikan legitimasi formal terhadap eksistensi dan kewenangan lembaga adat Rejang dalam menyelesaikan perkara-perkara adat di lingkungan masyarakat.

B. Bentuk-bentuk Pelanggaran dan Sanksi Pidana Adat Rejang di Bengkulu Utara

1. Klasifikasi Pelanggaran Adat Rejang

Hukum pidana adat Rejang mengenal berbagai jenis pelanggaran yang dikategorikan berdasarkan bobot dan dampaknya terhadap keseimbangan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian terhadap naskah adat Rejang, pelanggaran adat dalam masyarakat Rejang di Bengkulu Utara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: pelanggaran berat (salah besar/salah adat besar), pelanggaran sedang (salah tengah-tengah), dan pelanggaran ringan (salah kecil/salah adat kecil).

Pertama, pelanggaran adat berat (salah adat besar) mencakup perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merusak tatanan sosial dan kehormatan masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini antara lain: (a) perzinahan atau hubungan seksual di luar nikah (salah susila besar); (b) pembunuhan atau penganiayaan berat; (c)¹¹ pencurian dengan kekerasan atau pembegalan; (d)

⁹ Firnandes Caesar Hamdani, *op.cit.*

¹⁰ Aris Arianto, "Sanksi Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Bengkulu Utara," *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 2020

¹¹ Eko Sutrisno, "Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Sanksi Adat Cuci Kampung bagi Pelaku Perzinahan di Wilayah Hukum Bengkulu Utara," *Jurnal Keadilan Masyarakat* 8, no. 1 (2021)

pemeriksaan; (e) sumpah palsu dalam proses penyelesaian adat; dan (f) penghinaan terhadap pemimpin atau lembaga adat. Pelanggaran-pelanggaran ini diancam dengan sanksi adat yang berat.

Kedua, pelanggaran adat sedang (salah tengah-tengah) meliputi: (a) perselisihan batas tanah atau penggarapan tanah milik orang lain tanpa izin; (b) pencurian hasil kebun atau ladang (misalnya mencuri buah sawit, karet, atau hasil pertanian lainnya); (c) perkelahian yang tidak mengakibatkan luka berat; (d) merusak barang milik orang lain; dan (e) pelanggaran atas ketentuan adat dalam pernikahan (misalnya tidak memenuhi kewajiban adat dalam proses pernikahan). Kategori ini dikenai sanksi yang proporsional dengan tingkat pelanggarannya¹².

Ketiga, pelanggaran adat ringan (salah adat kecil) mencakup: (a) tidak menghormati orang yang lebih tua atau pemimpin adat; (b) melanggar aturan adat dalam pergaulan sehari-hari; (c) melewati batas-batas wilayah yang ditetapkan adat tanpa izin; dan (d) tidak menghadiri undangan kegiatan adat tanpa alasan yang sah. Pelanggaran-pelanggaran ringan ini umumnya diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan sanksi ringan berupa teguran dan permintaan maaf.

2. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana Adat Rejang

Dalam sistem hukum pidana adat Rejang, sanksi atau reaksi adat (*adatreactie*) yang dijatuhkan terhadap pelanggar adat memiliki beberapa bentuk. Bentuk sanksi yang paling umum dan utama adalah denda adat yang dalam bahasa Rejang disebut "dendo" atau "nisei". Denda adat ini dapat berupa uang tunai maupun barang (*natura*), seperti kerbau, kambing, beras, atau perlengkapan adat lainnya. Besarnya denda ditentukan oleh Rio berdasarkan musyawarah adat dengan mempertimbangkan jenis dan bobot pelanggaran, kemampuan ekonomi pelanggar, serta kesepakatan para pihak.¹³

Sanksi kedua adalah kewajiban melaksanakan "bedoa" atau selamatan adat. Dalam hal ini, pelanggar diwajibkan untuk menyelenggarakan ritual atau selamatan tertentu sebagai bentuk pemulihan hubungan dengan masyarakat, alam, dan kekuatan spiritual. Ritual ini dilakukan di depan masyarakat dan dipimpin oleh tokoh adat atau pemuka agama setempat.

¹² Hamdani, Firnandes Caesar, "Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Suku Rejang di Kabupaten Bengkulu Utara," *Jurnal Hukum Sehasen* 3, no. 2 (2017)

¹³ asyid Ridho, "Makna Simbolik Ritual Tepung Setawar dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat di Wilayah Hukum Bengkulu," *Jurnal Kebudayaan dan Sastra*

Sanksi ketiga berupa pengucilan sosial (*ostracism*), di mana pelanggar yang tidak mematuhi keputusan adat dapat dikucilkan dari kehidupan sosial masyarakat, misalnya tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan adat dan kemasyarakatan.

Sanksi keempat adalah permintaan maaf secara adat (*minta maaf berembo*) yang harus dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat.¹⁴ Permintaan maaf ini bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki makna simbolis yang penting dalam proses pemulihan hubungan sosial. Sanksi kelima, khusus untuk pelanggaran yang berkaitan dengan perampasan hak orang lain seperti sengketa tanah ulayat atau pencurian hasil kebun, pelanggar diwajibkan untuk mengembalikan objek yang dikuasai atau memberikan ganti rugi yang setimpal kepada pihak yang dirugikan.

C. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Adat Rejang dalam Perspektif Hukum Nasional

1. Prosedur dan Tahapan Penyelesaian Perkara Adat

Mekanisme penyelesaian perkara pidana adat Rejang di Bengkulu Utara dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Tahap pertama adalah pelaporan dan pengaduan. Pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui terjadinya pelanggaran adat melaporkan persoalan tersebut kepada Rio atau tokoh adat setempat. Pelaporan ini dapat dilakukan secara lisan dan tidak memerlukan formalitas tertulis yang kompleks. Rio kemudian melakukan penelahaan awal untuk menentukan apakah perkara tersebut termasuk dalam kewenangan adat atau perlu dirujuk ke penegak hukum formal.

Tahap kedua adalah pemanggilan para pihak. Rio memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk menghadiri sidang adat. Pemanggilan ini dilakukan secara lisan maupun melalui perantara tokoh masyarakat. Dalam praktiknya, para pihak yang dipanggil umumnya bersedia hadir karena menghormati otoritas Rio sebagai pemimpin adat. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran adat tersendiri dan dapat dijatuhkan sanksi.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan sidang adat (*berembo/musyawaharah Kutai*). Sidang adat dilaksanakan di tempat yang telah disepakati, umumnya di balai desa atau rumah Rio. Sidang bersifat terbuka bagi masyarakat umum, yang sekaligus berfungsi sebagai

¹⁴ Hamdan Mansur, "Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Prosesi Pemberian Sanksi Adat Rejang di Bengkulu Utara," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 15, no. 1 (2019)

saksi dan penilai atas jalannya proses sidang. Dalam sidang, Rio memimpin proses mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak, para saksi, dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Prinsip musyawarah untuk mufakat menjadi landasan utama dalam proses ini.

Tahap keempat adalah pengambilan keputusan adat. Berdasarkan keseluruhan proses musyawarah, Rio mengambil keputusan yang bersifat mengikat bagi semua pihak. Keputusan ini didasarkan pada norma-norma adat yang berlaku, kebiasaan yang telah turun-temurun, serta pertimbangan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam kerangka teori restorative justice yang dikemukakan John Braithwaite, keputusan adat ini berorientasi pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku.

Tahap kelima adalah pelaksanaan keputusan adat. Setelah keputusan diambil, para pihak diwajibkan untuk melaksanakan keputusan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Pelaksanaan keputusan dipantau oleh Rio dan tokoh adat. Apabila pihak yang dihukum tidak mematuhi keputusan adat, maka Rio dapat menerapkan sanksi yang lebih berat, termasuk melaporkan perkara kepada pihak yang berwenang atau mengumumkan pengucilan sosial pelanggar kepada masyarakat.¹⁵

Namun demikian, terdapat persoalan serius yang perlu mendapat perhatian, yaitu belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas dan formal antara lembaga adat Rejang dengan aparat penegak hukum formal di Bengkulu Utara. Ketiadaan protokol yang baku mengenai pembagian kewenangan dan koordinasi antara keduanya dapat menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi, ketidakpastian hukum, dan potensi double jeopardy (penghukuman ganda) terhadap pelaku pelanggaran. Kondisi ini memerlukan perhatian dan regulasi yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum pidana adat Rejang di Bengkulu Utara masih eksis dan diakui oleh masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan oleh masih aktifnya lembaga adat Kutai yang dipimpin oleh

¹⁵ BMA Kabupaten Bengkulu Utara, *Kompilasi Hukum Adat: Ketentuan Denda dan Tata Cara Doa Selamat dalam Peradilan Adat* (Arga Makmur: BMA Press, 2020)

Rio dalam menyelesaikan berbagai perkara adat¹⁶, serta adanya dukungan formal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui peraturan daerah yang mengakui dan memberdayakan lembaga adat. Eksistensi ini ditopang oleh kuatnya identitas budaya masyarakat Rejang, kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mekanisme adat, dan regenerasi kepemimpinan adat yang berkesinambungan.

2. Bentuk-bentuk pelanggaran pidana adat Rejang di Bengkulu Utara diklasifikasikan dalam tiga kategori: pelanggaran berat (salah adat besar) yang mencakup pelanggaran susila, pembunuhan, dan pencurian dengan kekerasan; pelanggaran sedang yang meliputi sengketa tanah ulayat dan pencurian hasil kebun; serta pelanggaran ringan yang menyangkut tata krama dan aturan pergaulan ada¹⁷. Sanksi yang diterapkan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial melalui denda adat (dendo/nisei), kewajiban selamatan adat, pengucilan sosial, permintaan maaf secara adat, serta kewajiban ganti rugi dan restitusi.
3. Mekanisme penyelesaian perkara pidana adat Rejang dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis meliputi pelaporan, pemanggilan para pihak, pelaksanaan sidang adat (berembo/musyawah Kutai), pengambilan keputusan, dan pelaksanaan keputusan. Dalam perspektif hukum nasional, mekanisme ini selaras dengan semangat restorative justice yang saat ini sedang dikembangkan dalam sistem peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. "Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Rejang." *Jurnal Sosio-Antropologi Hukum*, 2025.
- Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu. *Pedoman Dasar Adat Istiadat Perkawinan dan Kedudukan Adat Suku Rejang*. Bengkulu: BMA, 2005.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. (Membahas hukum adat sebagai *living law*) .
- Imanullah. "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Sanksi Cuci Kampung di Bengkulu." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2024.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹⁶ BMA Kabupaten Bengkulu Utara, *Kompilasi Hukum Adat: Ketentuan Denda dan Tata Cara Doa Selamat dalam Peradilan Adat* (Arga Makmur: BMA Press, 2020)

¹⁷ Aris Arianto, "Sanksi Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Bengkulu Utara," *Jurnal Legalisasi Indonesia* 12, no. 3 (2020)

-
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Jaspan, M.A. *The Redjang Village Tribunal: Brief of 26 Case-studies*. Canberra: Australian National University, 1971.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006
- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. *Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengakuan Hukum Adat di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara*.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Ter Haar Bzn, B. *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*. Groningen: Wolters, 1950.
- Van Vollenhoven, Cornelis. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*.
- Aris Arianto, “Sanksi Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Bengkulu Utara,” *Jurnal Legalisasi Indonesia* 12, no. 3 (2020)
- asyid Ridho, “Makna Simbolik Ritual Tepung Setawar dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat di Wilayah Hukum Bengkulu,” *Jurnal Kebudayaan dan Sastra*
- Hamdan Mansur, “Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Prosesi Pemberian Sanksi Adat Rejang di Bengkulu Utara,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 15, no. 1 (2019)
- Eko Sutrisno, “Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Sanksi Adat Cuci Kampung bagi Pelaku Perzinahan di Wilayah Hukum Bengkulu Utara,” *Jurnal Keadilan Masyarakat* 8, no. 1 (2021)
- Hamdani, Firnandes Caesar, “Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Suku Rejang di Kabupaten Bengkulu Utara,” *Jurnal Hukum Sehasen* 3, no. 2 (2017)
- Zaiyardam Zubir. “Tradisi Lisan Sebagai Sumber Sejarah Masyarakat Rejang.” *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13, No. 2 (2015).